



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1683 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PADA UNIT LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelayanan Terpadu Universitas Mulawarman dipandang perlu untuk menetapkan Jam Layanan sebagai acuan waktu pemberian layanan kepada pemohon;
 - bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menampilkan jam layanan dengan surat keputusan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberlakuan Jam Layanan Pada Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Samarinda;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Koordinator Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Nomor 100/UN17/ULT/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PADA UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA.

KESATU : Pemberlakuan Jam Layanan Pada Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Samarinda:

a. Hari Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WITA
Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WITA

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 15.00 WITA
Istirahat : Pukul 11.00 - 13.30 WITA

c. Khusus bulan Ramadhan Menyesuaikan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024